

**PENERAPAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI DITINJAU DARI PASAL 351
KUHP¹**

Oleh :
Joizita Marianda Malende²
Nurhikmah Nachrawy³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui hukum positif di Indonesia untuk memberikan penerapan hukum mengenai tindak pidana main hakim sendiri dan untuk mengatahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut di namakan tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan. Pengaturan hukum mengenai tindakan penganiayaan, dalam pasal 351 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa penganiayaan adalah tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu contohnya, ketika ada pelaku pencurian tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut, tindakan penganiayaan dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan Main Hakim Sendiri. 2. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.

Kata Kunci : *main hakim sendiri, pasal 351 KUHP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang sering terjadi karena kurangnya pengatahan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kumpulan orang yang mengambil resiko melakukan tindakan kejahatan yang seharusnya ditangani oleh pihak lembaga hukum yang sah. Tindakan main hakim sendiri dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan barang milik orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.

Tindakan main hakim sendiri ini melanggar prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya menjalani proses hukum yang adil dan menyediakan perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dewasa ini dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan buruk atau tercela, namun dalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia, yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) zaman Hindia Belanda, perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tidak tidak diatur secara khusus di dalamnya. Namun, ada beberapa pasal yang dapat digunakan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat terkena pidana:

Pasal 351:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

Pasal 170 :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010425

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁵

Contoh kasus main hakim sendiri. Seorang gadis ABG berinisial AR di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut) digunduli dan mengalami luka memar di sejumlah tubuhnya usai dihakimi warga karena diduga mencuri. Keluarga menyebut AR mengalami luka di tangan, pipi, dan kaki. Memar di tangan, pipi, kaki. Tangan bengkak karena dipukul dengan dodotu (alu lesung), kata keluarga AR Linda (43) kepada detikcom di kediamannya di Desa Tatelu, Minut, Selasa (15/11/2022). Linda mengatakan aksi main hakim sendiri warga berlanjut dengan mengaruk AR keliling kampung sejauh 1 kilometer (km) tanpa alas kaki dengan kedua tangan terikat. Kepada keluarga AR mengaku dipukul dan ditendang. Pengakuan korban bahwa dia dipukul, ditendang, ada visum juga. Linda menyesalkan perbuatan sejumlah warga terhadap AR. Menurut, Linda jika korban mencuri maka seharusnya diserahkan ke pihak berwajib bukan dengan cara main hakim sendiri. Harapannya supaya ke depan tidak terjadi kedua kali, karena sudah melanggar HAM, seperti binatang tarik di jalan. Sebaiknya cari bukti lapor di pihak berwajib, jangan main hakim sendiri.⁶

Kasus main hakim sendiri ini banyak yang di proses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi kasus ini tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosional saat itu, ditambah kurangnya pengatahan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti tindakan main hakim sendiri itu lebih efektif dari pada harus melapor pihak lembaga hukum. Namun kemudian perbuatan main hakim sendiri justru menjadi perbuatan yang

melanggar ketentuan dalam KUHP dan harus diadili melalui proses hukum dengan sebagai mestinya.

Antara korban dan pelaku main hakim sendiri, perlu disadari kedua belah pihak merupakan korban dari kegagalan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang dianggap belum dapat mempresentasikan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja atau tindakan penegakan hukum, menjadi alasan kemudian masyarakat menjalankan keadilannya sendiri dengan mengadili pelaku terduga pelaku saat itu tertangkap basah melakukan tindak pidana.⁷

Masalah ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah, ketika ada pelaku tertangkap mencuri, masyarakat tidak berpikir panjang lagi langsung saja “dihakimi” beramai-ramai tanpa ampun, bahkan kalau kita saksikan diberita-berita ada pelaku pencurian terangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh warga. Sedangkan, para pelaku main hakim sendiri sudah tidak mengingat lagi kalau negara kita ini merupakan negara hukum. Pelaku pencurian dapat dijatuhan pidana terhadapnya, juga masyarakat pelaku main hakim sendiri dapat terjerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya sikap penurunan moral masyarakat terhadap aturan yang ada, dan kasus-kasus pencopetan dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk proses secara hukum, tetapi ditangani sendiri yang terkadang justru menghilangkan nyawa orang lain.⁸

Maka dari itu dalam membangun masyarakat yang patuh pada hukum pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari penerapan hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kumpulan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun dari perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Melihat fakta kasus diatas, bahwa kasus main hakim sendiri banyak dihentikan kasusnya

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6408566/barbar-aksi-main-hakim-sendiri-warga-di-sulut-gadis-abg-digunduli-dianaya/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17243358412177 &referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com diakses pada tanggal 20 januari 2025 pukul 13:59

⁷ <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/675/1/C.1.2.pdf> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:32

⁸ <http://repository.unissula.ac.id/11709/4/4.%20BAB%20I.pdf> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:37

padahal korban hilang jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang melanggar hak asasi manusia.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana main hakim sendiri ditinjau dari pasal 351 KUHP?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode hukum secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Ditinjau dari Pasal 351 KUHP

Main hakim sendiri, atau *vigilantism*, adalah fenomena sosial yang mengikis sendi-sendi keadilan dan supremasi hukum.¹⁰ Ketika sekelompok orang atau individu mengambil alih peran penegak hukum, menghakimi dan menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui prosedur yang sah, yang terjadi adalah anarki. Korban main hakim sendiri tidak hanya kehilangan haknya untuk diperlakukan secara adil di mata hukum, tetapi seringkali juga mengalami kerugian fisik, psikologis, dan material yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban main hakim sendiri menjadi sebuah urgensi yang tak terbantahkan demi tegaknya negara hukum.

Fenomena main hakim sendiri seringkali berakar dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, lambatnya penanganan kasus, atau bahkan rasa frustrasi terhadap kejahatan yang merajalela. Namun, apapun alasannya, tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Dampak main hakim sendiri sangat merusak. Bagi korban, luka yang ditimbulkan bisa jadi permanen. Secara fisik, korban bisa mengalami luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Secara psikologis, trauma akibat penggeroyokan atau perlakuan tidak manusiawi dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan pada lingkungan sosial. Selain itu,

korban seringkali juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan harta benda, kehilangan pekerjaan, atau biaya pengobatan yang besar.

Di tingkat yang lebih luas, praktik main hakim sendiri merusak tatanan sosial dan negara hukum. Ia menciptakan preseden berbahaya bahwa keadilan bisa dicapai di luar koridor hukum, memicu siklus kekerasan, dan menumbuhkan budaya impunitas bagi para pelaku kekerasan massa.

Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi setiap warganya dari tindakan main hakim sendiri.

- Undang-Undang Dasar 1945: Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 secara tegas menjamin hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) adalah fondasi utama, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini berarti setiap individu, terlepas dari statusnya sebagai terduga pelaku kejahatan, berhak atas proses hukum yang adil dan tidak boleh dihakimi di luar jalur hukum.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pelaku main hakim sendiri dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana yang relevan. Jika korban mengalami luka, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Apabila tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dapat diterapkan. Dalam kasus yang paling fatal, di mana korban meninggal dunia, pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan atau bahkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jika ada unsur perencanaan. Ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindak pidana serius yang harus dipertanggungjawabkan.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-undang ini merupakan payung hukum spesifik yang memberikan hak-hak komprehensif bagi korban kejahatan, termasuk korban main hakim sendiri. Undang-undang ini mengakui bahwa korban seringkali membutuhkan dukungan lebih dari sekadar penuntutan pidana terhadap pelaku.¹¹

⁹ <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/247/196> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:40

¹⁰ Agusto Abdul Malik, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 4 (Desember, 2024): 2018-2037

¹¹ *Ibid*

Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan Main Hakim Sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut di namakan tindakan main hakim sendiri.

Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan oleh orang lain.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninjau, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.¹²

Pengaturan hukum mengenai tindakan penganiayaan, dalam pasal 351 kuhp. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa penganiayaan adalah tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu contohnya, ketika ada pelaku pencurian tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut, tindakan penganiayaan dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan Main Hakim Sendiri.¹³

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antara individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.¹⁴

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, serta tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan hubungan antara

pelaku dan korban. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dalam kepustakaan kriminologi sebagai “*Victimless crime*” dan “*Crimewithout victim*” (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah Tunggal dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.¹⁵

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang menginginkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Oleh karenanya yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana di awal yaitu kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, masyarakat dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan dilingkungannya secara berkesenambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas yang dilayani.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Berdasarkan pada Bab XX tentang penganiayaan pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahanan ini tidak pidana.

Menurut S.R. Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengataui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau luka pada objek

¹² Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016, hlm 19

¹³ Vide Pasal 351 KUHP

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, hlm 73

¹⁵ Zul Akrial, 1998, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 32

¹⁶ HMA Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm 61

tersebut.¹⁷ Hukum terhadap seseorang, selain adanya suatu perbuatan yang diancam pidana, juga terdapat sikap batin salah. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila dirinya terdapat kesalahan.¹⁸

- a. Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tentang luka berat yang tidak dikehendaki. Luka berat yang dimaksud tidak menjadi tujuan atau timbul diluar kehendak pelaku. Pengertian mengenai luka berat dapat dilihat dalam rumusan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”
- b. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pidananya diperberat apabila perbuatan pelaku tersebut menyebabkan matinya orang. Matinya orang dalam tindak pidana ini merupakan akibat yang bukan merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku.
- c. Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita penyakit.¹⁹
- d. Pasal 351 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa percobaan melakukan kejahanan tidak dapat dipidana.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti Kitab Undang-undang KUHP tidak dapat diterakan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, dengan dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*. Dapat

diartikan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan masyarakat terhadap nilai dan norma masyarakat sekarang.

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana yang tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menatai hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah malah bertindak sebaliknya, mereka melakukukan respon yang salah dengan mengahakmi sendiri pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi bagaimanapun, tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan memukulnya sampai babak belur bahkan sampai membakarnya hidup-hidup hingga merenggang nyawa jelas merupakan bentuk lain dari kejahanan.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone “*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is bound to obey*”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua benuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahanan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.²⁰

Perilaku tindak pidana main hakim sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan. Budaya ini timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi disekitarnya. Dengan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan yang tak sewajarnya.

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan Keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak

¹⁷ Sianturi, S. R, 1983 *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm 503

¹⁸ Maramis, F. 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, hlm 113

¹⁹ Anwar, H.A.K.M, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, Jilid I

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Gharlia Indonesia, Bogor, 2018, hlm 25

pidana.²¹ Di berbagai tempat para pelaku main hakim sendiri yang melakukan tindakannya menamparkan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya supaya pencuri tidak mlarikan diri. Agar memberikan efek yang dapat membuat pelaku kejahatan tidak melakukan hal itu lagi (efek jera) dengan cara kekerasan yang dilakukan masa, alasan lain karena tindak kejahatan tersebut berulang kali dilakukan tetapi pelaku belum tertangkap oleh polisi sehingga meresahkan masyarakat dan ketika pelaku tertangkap oleh masyarakat timbul rasa emosional yang tinggi pada masyarakat sehingga tidak dapat terbendung dan melakukan tindakan yang menghakimi langsung kepada pelaku tanpa melaporkan terlebih dahulu ke polisi atau pihak yang berwenang.

Banyak alasan yang dikemukakan oleh pelaku main hakim sendiri tidak menjadikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum akan tetapi sebaiknya, sehingga dari perbuatan pidana yang telah terjadi sebelumnya menimbulkan perbuatan pidana baru yang disebut main hakim sendiri.

Semua rangkaian untuk penangkapan dan proses penjatuhan sanksi kepada tindak pidana atau terduga tindak pidana telah diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana dan upaya untuk menemukan keadilan bagi siapapun baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana, serta diluar dari hal itu seperti saksi-saksi dari rangkaian perbuatan pidana, seperti yang dikutip oleh R.Soeroso hukum semata-mata menghendaki keadilan dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikata adil dan apa yang dikatakan tidak adil.²²

Jika terjadi pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian atau kejahatan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama maka hal-hal tersebut akan diatur dalam hukum material dan peraturan yang telah ditetapkan tersebut harus ditegakkan atau dipertahankan, untuk menegakkan dan mempertahankan hukum material dibutuhkan peraturan hukum yang berfungsi untuk melaksanakan hukum material yaitu hukum formil.

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana material selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam

membingkai semangat dan tujuan hukum pidana material itu sendiri. Dengan dijalankan pidana formil oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada serta dalam menjalankan tugas akan menghasilkan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pelarangan dan konsekuensi yang didapatkan atas tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri yang menciderai UUD 1945 diatur secara khusus dalam KUHP membuktikan Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur segala tindakan termasuk tindak pidana seperti main hakim sendiri. Tindak pidana *eigenrichting* dalam KUHP belum diatur secara khusus secara eksplisit, melainkan dapat diteliti dari unsur-unsur pasal yang terkait. Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dapat menjadi pasal dasar pelaporan terhadap tindakan main hakim sendiri. Meskipun dalam pasal 351 KUHP, tidak secara gambling menyebutkan kata main hakim sendiri melainkan menggunakan kata penganiayaan.²⁴

Ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam pasal di atas kita cermati penjelasan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok diluar aturan undang-undang main hakim sendiri, maka dari itu dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, namun hal yang harus dicermati lagi penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh massa tidak mungkin untuk menghukum seluruh peserta dalam tindakan anarkis tersebut, tetapi paling tidak bagaimana upaya yang ditempuh untuk menemukan siapa yang menjadi otak penggerak dari suatu bentuk penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh massa.²⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Main Hakim Sendiri

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.²⁶ Salah satu wujud

²¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Sengketa Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm 1

²⁴ R. Soesilo, *Pasal 351 Penganiayaan*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, 1995, hlm 244

²⁵ Hodio Potimbang, *Faktor-Faktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 303, Januari 2011, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm 66

²⁶ Frits, Sherly, Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadi Korban Penganiayaan Massa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 11. Tahun 2023

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm 11

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, hlm 58

kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah meningkatnya *eigenrichting* di masyarakat. Kekerasan *eigenrichting* ialah tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang diduga melangsungkan tindak pidana tanpa melewati prosedur hukum. Tindakan yang dilangsungkan masyarakat tanpa mematuhi aturan hukum disebut dengan main hakim sendiri, serta satu diantara wujud tindakan ini ialah pemukulan.²⁷

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perlindungan hukum ialah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang.²⁸

Menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum ialah suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara dan sebagainya atau dapat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.²⁹

Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Menurut Setiono tentang perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Perlindungan hukum yaitu sebuah wujud pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman terhadap seluruh masyarakat. Berlandaskan Undang-Undang Dasar, negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan HAM yang merupakan suatu perihal yang benar-benar penting.³¹

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-

haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.³²

Perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan terhadap masyarakat agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh oknum ataupun melalui kata lainnya perlindungan hukum yaitu sejumlah upaya hukum haruslah diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberi rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan serta sejumlah ancaman dari pihak manapun.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu:

- a. Potensial Victim, yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan seseorang.
- b. Ril Victim, yaitu sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang sudah menjadi korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberia ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya.³³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan natura hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk melindungi martabatnya sebagai manusia.³⁴

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi satu hal dari yang lainnya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

²⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2010, hlm 9

²⁸ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991 Balai Pustaka, Jakarta, hlm 897

²⁹ Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Hukum*, hlm 954

³⁰ Setiono, *Rule Of Law*, (Supermasi Hukum), Surakarta: 2004, hlm 3

³¹ Arif Gosta, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhauana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 41

³² Irma Wijayanti, Elsa Rina Toule, dan Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Pamali, Vol.1 No. 2, 2021

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm56

³⁴ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968, hlm.112

dipaksakan pelaksanaanya dengan satu sanksi. Perlindunga hukum dapat membedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dengan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah sesuatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum refresif, perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁵

Peristiwa tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam suatu peristiwanya tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Ada beberapa pengertian korban banyak ditemukan baik parah ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi Internasional yang mengkaji mengenai korban, antara lain yaitu:

- a. Meneurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan Rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁶
- b. Menurut Muladi, korban (victims) adalah yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalgunaan kekuasaan.³⁷

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, agar supaya kepentingan manusia terlindungi, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesional. Pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib dapat memberikan perlindungan yang baik bagi manusia. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan melalui

penerapan hukum. Penegakkan hukum juga memerlukan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang.

Melalui perlindungan hukum yang kuat, hak dan kewajiban setiap individu dapat dilindungi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Tujuan hukum secara umum, seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan dapat tercapai.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kepastian hukum karena hal tersebut dapat memberikan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Kemudian Masyarakat juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegak hukum. Sebagai aturan yang dibuat untuk manusia, pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamannya atau kerusuhan dalam masyarakat. Ketika masyarakat diperlakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka keadaan yang tenang dan damai akan tercipta.³⁸

Ada beberapa tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
- b. Memberikan dorongan serta motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana.
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat.
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga, tapi juga kepada masyarakat.
- e. Memastikan Perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan.
- f. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender.
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan.³⁹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sesungguhnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana material,

³⁵ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987, hlm 2

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Jakarta: 1993, hlm 63

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997, hlm 108

³⁸ Mustansyir Rizal, *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora*, Jurnal Filsafat Jilid 35 No. 3 Desember, 2003, hlm 3

³⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ada beberapa asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Asas Manfaat.** Yaitu perlindungan korban tidak hanya ditujuhkan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. **Asas Keadilan.** Yaitu penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak kerena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. **Asas Keseimbangan.** Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. **Asas Kepastian Hukum.** Yaitu dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat pelaksanaan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁴⁰

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara yaitu memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana yaitu korban tindak pidana. Peran penting korban untuk memberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian

material dan kerugian non material kepada aparat penegak hukum. Dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy surat arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksa korban/pelapor dan saksi, surat pemerintah penyedian, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

Aturan-aturan yang terdapat membatasi perilaku masyarakat terhadap individu, dan pelaksanaan aturan tersebut membawa kepastian hukum yang mempunyai arti ganda, yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengatahi tindakan apa yang diizinkan atau larangan, dan memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena aturan tersebut memberi tahu individu tentang batasan negara terhadap dirinya. Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga konsistensi putusan hakim dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan sebelumnya.⁴²

Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah guna melakukan pencegahan terhadap sebuah pelanggaran sebelum hal itu berlangsung. Dikerenakan sifatnya yang lebih menitikberatka terhadap pencegahan, pemerintah cenderung pemerintah cenderung mempunyai kebebasan untuk bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengimplementasikannya. Belum terdapat peraturan khususnya yang melakukan pegaturan lebih jauh terkait perlindungan hukum.

Perlindungan maupun bantuan untuk korban tindak pidana yaitu mendesak serta penting untuk segera diterapkan. Pemberian perlindungan maupun bantuan kepada korban tindak pidana, justru memberikan sumbangsih besar untuk kualitas penegakan hukum pada suatu negara. Pada proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban berada dalam posisi yang penting agar bisa terungkapnya sebuah peristiwa pidana,

⁴⁰ Arief Mansur. Dikdik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, hlm 16 4

⁴¹ Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Brawijaya: Malang, hlm1

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Kencana: 2008, hlm 157-158

salah satu korban yang dimaksudkan ialah korban penganiayaan massa.⁴³

Berdasarkan regulasi yang ada, korban main hakim sendiri berhak mendapatkan beberapa bentuk perlindungan yang esensial:

- Perlindungan Fisik dan Psikologis: Ini adalah perlindungan paling mendesak. Aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, wajib memastikan keamanan korban dari ancaman lanjutan oleh pelaku atau kelompoknya. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran vital dalam menyediakan perlindungan psikologis, seperti konseling dan terapi, untuk membantu korban pulih dari trauma.
- Hak untuk Melapor dan Mendapatkan Penanganan Hukum yang Profesional: Korban memiliki hak penuh untuk melaporkan kejadian main hakim sendiri ke kantor polisi terdekat. Laporan ini harus ditindak lanjuti secara serius, profesional, dan tanpa diskriminasi. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan sesuai prosedur, mengumpulkan bukti, dan menetapkan tersangka.
- Restitusi dan Kompensasi: Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atas kerugian material dan immaterial yang diderita korban. Apabila pelaku tidak mampu membayar, korban dapat mengajukan kompensasi dari negara melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ini adalah langkah krusial untuk membantu korban memulihkan kerugian finansial.
- Rehabilitasi Medis dan Sosial: Korban yang mengalami luka fisik berhak mendapatkan rehabilitasi medis gratis atau dengan biaya yang ditanggung oleh negara. Demikian pula, rehabilitasi sosial penting untuk membantu korban kembali berintegrasi dengan masyarakat, mengatasi stigma, dan memulihkan kepercayaan diri.
- Perlindungan Proses Peradilan: Selama persidangan, korban sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak pelaku. Ini bisa berupa perlindungan identitas,

perlindungan fisik di ruang sidang, atau pendampingan psikologis.⁴⁴

Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahwa main hakim sendiri dan pentingnya menyerahkan penegakan hukum kepada institusi yang berwenang. Kedua, kurangnya respons cepat dan tegas dari sebagian aparat penegak hukum terhadap laporan main hakim sendiri, yang kadang kala justru memperkuat anggapan masyarakat bahwa main hakim sendiri adalah solusi. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pelaporan yang benar.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan komitmen untuk menindak tegas pelaku main hakim sendiri, serta memberikan pelayanan yang cepat dan humanis kepada korban. LPSK perlu diperkuat perannya dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan fasilitasi restitusi/kompensasi. Masyarakat juga perlu diberi edukasi secara masif tentang pentingnya menghormati proses hukum dan tidak mengambil alih peran negara. Kampanye publik yang efektif dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri adalah cerminan dari komitmen suatu negara terhadap prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Ini bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi juga tentang memulihkan martabat korban, memastikan mereka mendapatkan hak-haknya, dan mencegah terulangnya aksi-aksi anarkis yang merusak tatanan sosial. Dengan memberikan perlindungan yang kuat dan efektif, kita tidak hanya membendung gelombang anarki, tetapi juga meneguhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan beradab, membangun masyarakat yang lebih tertib dan manusiawi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum,

⁴⁴ Syahiruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah Di Kota Makassar", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019

termasuk aturan Main Hakim Sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut di namakan tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan oleh orang lain. Pengaturan hukum mengenai tindakan penganiayaan, dalam pasal 351 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa penganiayaan adalah tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu contohnya, ketika ada pelaku pencurian tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut, tindakan penganiayaan dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan Main Hakim Sendiri.

2. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu wujud kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah meningkatnya *eigenrichting* di masyarakat. Kekerasan *eigenrichting* ialah tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang diduga melangsungkan tindak pidana tanpa melewati prosedur hukum. Tindakan yang dilangsungkan masyarakat tanpa mematuhi aturan hukum disebut dengan main hakim sendiri, serta satu diantara wujud tindakan ini ialah pemukulan. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.

B. Saran

1. Wajib memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Polisi juga perlu meningkatkan patroli dan kehadiran di daerah rawan, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri. Agar kedepan dapat memberikan efek jera bagi orang-orang pelaku-pelaku main hakim sendiri.
2. Korban main hakim sendiri perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk akses ke bantuan hukum dan pemulihan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2018. *Menguak Takbir Hukum*, Bogor: Gharlia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta.
- Ali Johardi Wirogioto, S.H.,M.H, Dr. Drs. 2022, *Hukum Pidana*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Di Indon esia*, Universitas Brawijaya: Malang.
- Anwar, H.A.K.M, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, Jilid I.
- Arief Mansur. Dikdik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Akademika*, Jakarta.
- _____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhauana Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairuddin, 1991. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathul Achmadi Abby, 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Hasudungan Sinaga, 2023, *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- HMA Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Hodio Potimbang, 2011, *Faktor-Faktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 303, Januari, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- I Ketut Mertha et. Al, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, tanpa penerbit, Denpasar.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek*, Jakarta.
- M. Rosid Kusnan, 2018, *Hukum Pidana*, Klaten: Cempaka Putih.
- Maramis, F. 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philips M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bima Ilmu.
- R. Soesilo, 1995. *Pasal 351 Penganiayaan*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Rodrigo F. Elias, 2023, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press, Juni.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membelah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas.
- _____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Setiono, 2004. *Rule Of Law*, (Supermasi Hukum), Surakarta.
- Sianturi, S. R, 1983, *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sidik Sunaryo, 2004. *Kapita Sengketa Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Stephen Schafer, 1968. *The Victim and Criminal*, New York: Random House.
- Sudarto, 2010. *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Zul Akrial, 1998. *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Perlidungan Saksi dan Korban
- Jurnal**
- Agusto,Akmal,Asmak, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi kehidupan Masyarakat*. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudensi, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 4 (Desember, 2024)
- Agusto, Akmal,Asmak, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi kehidupan Masyarakat*. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudensi, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 4 (Desember, 2024).
- Agusto,Akmal,Asmak, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi kehidupan Masyarakat*. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudensi, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 4 (Desember, 2024).
- Andika, Marljen, sofia, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*, di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, 2017.
- Asrizal, Ahmad, *Sosiologi Hukum, Hukum Negara, Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No.2, Desember 2018
- Frits, Sherly, Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadi Korban Penganiayaan Massa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 11. Tahun 2023
- Irma Wijayanti, Elsa Rina Toule, dan Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Pamali, Vol.1 No. 2, 2021
- Josua, Roy,Victor, “*penegakan Hukum Main Sendiri (eigenrichting) studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita di kota sorong*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol.13, No.3. tahun 2024.
- Marcellino, Elsa, Denny, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapan pada Proses Pemilihan Legislatif*,

- TATCHI*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022.
- Mustansyir Rizal, *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora*, Jurnal Filsafat Jilid 35 No. 3 Desember, 2003.
- Rohmatul, Amelia, Tutut, *Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Humaya, vol. 4.No.1. 2024
- Rohmatul, Amelia, Tutut, *Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Humaya, vol. 4.No.1. 2024
- Warih, Willy Adiansyah, *Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 Dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Staatrechts, Vol.5, No. 1. Tahun 2022

Website

- <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/main-hakim-sendiri/> diakses pada tanggal 3 februari 2025 pukul 11:15
- <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2903#:~:text=Perbuatan%20tindak%20pidana%20main%20hakim,lain%20bahkan%20sampai%20menyebabkan%20kematian> diakses pada tanggal 3 februari 2025 pukul 11:30
- <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:58
- https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6408566/barbar-aksi-main-hakim-sendiri-warga-di-sulut-gadis-abg-digunduli-dianiaya/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17243358412177&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com diakses pada tanggal 20 januari 2025 pukul 13:59
- <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/675/1/C.1.2.pdf> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:32
- <http://repository.unissula.ac.id/11709/4/4.%20BA%20I.pdf> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:37
- <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/247/196/> di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:40
- http://repository.dharmawangsa.ac.id/114/3/BAB%20I_15110116.pdf di akses pada tanggal 22 januari 2025 pukul 14:45
- <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2903#:~:text=Perbuatan%20tindak%20pidana%20main%20hakim,lain%20bahkan%20sampai%20menyebabkan%20kematian> diakses pada tanggal 3 februari 2025 pukul 11:30

Okematian diakses pada tanggal 3 februari 2025 pukul 11:30

Sumber Lain

- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Hukum*.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991 Balai Pustaka, Jakarta.
- Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Pidana*. Manado.
- Syahiruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Main Hakim Sendiri Dalam Prespektif Asas Praduga Tak Bersalah Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019